



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR: 199/Pdt.P/2017/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUHARDIASIH binti **SUHARI**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, tempat kediaman di Jalan KH Mansyur RT. 007 RW. 002 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, bertindak untuk diri sendiri juga penerima kuasa insidentil sebagaimana surat izin kuasa insidentil Nomor : W15-A7/644/Hk.05/VI/2017 dari :

1. Dewi Sethiawati AS binti Agus Supriadi, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, bertempat tinggal di Komplek Citra Indah Permai Blok D No. 13 RT. 007 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
2. Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer di SDN Angsau 3, bertempat tinggal di KH Dewantara No. 9 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Register Perkara Nomor: 0199/Pdt.P/2017/PA.PIh telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah merupakan istri dari *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman*.
2. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 April 2017 telah meninggal dunia *Agus Supriadi bin Sulaiman* di rumah kediaman almarhum di Jalan Kihajar Dewantara RT. 07A RW. 003 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam usia 60 tahun, disebabkan karena sakit sesuai dengan surat keterangan surat kematian dari Sekretaris Kelurahan Angsau nomor: 474.3/34/Kes-Angsau/2017 tanggal 17 April 2017.
3. Bahwa pada saat meninggalnya *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* ada meninggalkan ahli waris, yakni:
 - 1) *Suhardiasih binti Suhari (istri almarhum)*;
 - 2) *Dewi Sethiawati. AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung almarhum)*;
 - 3) *Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung almarhum)*;
4. Bahwa disamping *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* meninggalkan ahli waris, *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* juga ada meninggalkan harta peninggalan yang belum sempat dibagi berupa tabungan di Bank BPD Kalsel diantaranya:
 - 1). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.021792 jumlah saldo sebesar Rp. 69,574,308.00;
 - 2). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.25890.7 jumlah saldo sebesar Rp. 39,696,894.00;
 - 3). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.20679.3 jumlah saldo Rp. 30,627,315.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalnya *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman*, Pemohon ingin melakukan proses penarikan dan memindahkan tabungan dari Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening: 007.03.01.25890.7 dan Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening: 007.03.01.021792 tersebut menjadi atas nama Pemohon serta ingin melakukan proses penarikan terhadap tabungan Bank BPD Kalsel dengan nomor rekening: 007.03.01.20679.3, akan tetapi ternyata upaya Pemohon tersebut terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Bank BPD Kalsel menyarankan kepada pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* yang meninggal pada tanggal tanggal 11 April 2017 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* adalah terdiri dari:
 - 1) *Suhardiasih binti Suhari (istri almarhum)*;
 - 2) *Dewi Sethiawati. AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung almarhum)*;
 - 3) *Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung almarhum)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta peninggalan *almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman* berupa tabungan diantaranya:

- 1). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.021792 jumlah saldo sebesar Rp. 69,574,308.00.
- 2). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.25890.7 jumlah saldo sebesar Rp. 39,696,894.00.
- 3). Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi dengan nomor rekening: 007.03.01.20679.3 jumlah saldo Rp. 30,627,315.00.

Sebagai harta warisan;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon hadir, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardiasih Nomor 6301035703580001 tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sethiawati AS. Nomor 6301034404840009 tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Sethiana AS. Nomor 6301034805870006 tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A1/364/08/X/1978 tanggal 18 Oktober 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301032904170001 tanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Supriyadi Nomor: 474.3/34/Kes-Angsau/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Suhardiasih, Dewi Sethiawati AS, dan Eva Sethiana AS tertanggal 17 Mei 2017 yang diketahui oleh Lurah Angsau dan Camat Pelaihari, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kalsel Nomor Rekening 007.03.01.02179.2 atas nama Agus Supriadi, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan



aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kalsel Nomor Rekening 007.03.01.25890.7 atas nama Agus Supriadi, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Buku Tabungan BPD Kalsel Nomor Rekening 007.03.01.20679.3 atas nama Agus Supriadi, yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim Ketua, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUHARYANTI binti SUHARI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan BTPN 13 Kaltim, bertempat tinggal di Komplek CIP RT. 007 N0. 16 E Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Agus Supriadi tahun 1978, namun pada bulan April tahun 2017 suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa almarhum Agus Supriadi telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon dan 2 (dua) anak perempuan bernama Dewi Sethiawati AS binti Agus Supriadi dan Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi;
 - Bahwa tidak ada ahli waris lain selain mereka;
 - Bahwa almarhum Agus Supriadi tidak meninggalkan wasiat dan tidak punya hutang;
 - Bahwa keperluan Pemohon untuk mencaikan uang di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atas nama Agus Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUHARTATIK binti SUHARI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM 5 RT. 003 RW. 001 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Agus Supriadi tahun 1978, namun pada bulan April tahun 2017 suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Agus Supriadi telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon dan 2 (dua) anak perempuan bernama Dewi Sethiawati AS binti Agus Supriadi dan Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain mereka;
- Bahwa almarhum Agus Supriadi tidak meninggalkan wasiat dan tidak punya hutang;
- Bahwa keperluan Pemohon untuk mencaikan uang di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atas nama Agus Supriadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suharyanti binti Suhari dan Suhartatik binti Suhari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P1, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, begitu juga dengan bukti P2 dan P3

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah ternyata Pemohon dengan Agus Supriadi menikah pada 14 Oktober 1978,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa kartu keluarga telah terbukti bahwa Pemohon berstatus cerai mati dan dikaitkan dengan bukti P6 berupa surat kematian atas nama Agus Supriadi, maka terbukti bahwa Pemohon berstatus cerai mati, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P.6 tersebut dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Agus Supriadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis P.7 dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris almarhum Agus Supriadi yang sah adalah (1) Suhardiasih binti Suhari (isteri), (2) Dewi Sethiawati AS binti Agus Supriadi (anak kandung perempuan), (3) Eva Sethiawati AS binti Agus Supriadi (anak kandung perempuan), dan tidak ada ahli waris yang lain selain 3 (tiga) orang tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9 dan P.10 bahwa Agus Supriadi mempunyai simpanan dana di Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan yang belum sempat ditarik tunai oleh almarhum Agus Supriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian Majelis berpendapat bahwa almarhum Agus Supriadi tidak meninggalkan utang, wasiat dan hibah yang belum diselesaikan serta tidak didapatkan pula dalam harta warisan tersebut adanya sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan yang amarnya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman yang meninggal pada tanggal 11 April 2017 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman adalah terdiri dari:
 - 3.1. Suhardiasih binti Suhari (isteri pewaris)
 - 3.2. Dewi Sethiawati AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung pewaris)
 - 3.3. Eva Sethiana AS binti Agus Supriadi (anak perempuan kandung pewaris)
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Agus Supriadi bin Sulaiman berupa tabungan diantaranya:
 - 4.1. Tabungan pada Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi nomor rekening 007.03.01.02179.2 dengan saldo sebesar Rp. 69,574,308.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah);

4.2. Tabungan pada Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi nomor rekening 007.03.01.25890.7 dengan saldo sebesar Rp. 39,696,894.00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

4.3. Tabungan pada Bank BPD Kalsel atas nama Agus Supriadi nomor rekening 007.03.01.20679.3 dengan saldo sebesar Rp. 30,627,315.00 (tiga puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sawwal 1438 H., oleh kami NORHADI.SHI sebagai Hakim Ketua, serta YUDI HARDEOS, S.H.I. M.Si dan RASHIF IMANY,S.H.I.,M.Si sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUZULA YUSTISIA,S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

YUDI HARDEOS,S.H.I.,M.Si

NORHADI,S.H.I.

ttd

RASHIF IMANY, S.H.I.,M.Si



Panitera Pengganti

ttd

NUZULA YUSTISIA, S.H.I

Biaya perkara :

1. Pendapataran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	; Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-

Pelaihari, 5 Juli 2017

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Gazali, SH